



## Tindakan Perompakan Di Laut Dalam Perspektif ASEAN

Celine Elisabeth Jenny Latusia

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : latusiaceline@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

**Keywords:**

Piracy; Sea; ASEAN.

**Kata Kunci:**

Perompakan; Laut; Asean.

### Abstract

**Introduction:** This study discusses acts of piracy that still occur in waters in various countries, especially in the Southeast Asian region. The International Chamber of Commerce's International Maritime Bureau notes that pirate attacks on ships in Southeast Asian waters are increasing sharply. Meanwhile, articles 100-107 of the United Convention On the Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) provide a framework for suppressing piracy under international law. So it is necessary to study the regulation of cooperation in International Legal Instruments and examine ASEAN countries to cooperate in dealing with acts of piracy at sea.

**Purposes of the Research:** To study and know the arrangements regarding international cooperation regulated in International Law. To study and find out that ASEAN countries have collaborated in dealing with piracy at sea.

**Methods of the Research:** The method used in this research is the type of normative juridical research method, the type of descriptive analytical research, the source of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal Material Analysis and Legal Material Analysis Methods.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that the arrangements for international cooperation between countries in International Legal Instruments are contained in article 13 of the United Nations Charter. International cooperation is also carried out based on provisions that have been agreed upon by the cooperating countries. Currently, there are two international treaties that regulate acts of piracy, namely the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988. There are several international organizations that regulate piracy including the International Maritime Organization, International Maritime Bureau, and for the Southeast Asia region, the ASEAN Maritime Forum as a form of realization of the ASEAN political-security community blueprint which serves as a dialogue forum to discuss appropriate steps against maritime threats such as piracy and piracy.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Tindakan perompakan yang masih terjadi di perairan di berbagai negara terkhususnya di kawasan Asia Tenggara. *International Chamber of Commerce's International Maritime Bureau* mencatat bahwa serangan perompak terhadap kapal di perairan Asia Tenggara meningkat tajam. Sedangkan di dalam pasal 100-107 *United Convention On the Law Of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) mengatur kerangka untuk menekan perompakan di bawah Hukum Internasional.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan tentang kerja sama internasional diatur dalam Hukum Internasional. Untuk

---

mengkaji dan mengetahui negara-negara ASEAN telah bekerjasama dalam menangani perompakan di laut.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literatur.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kerja sama internasional antar negara dalam Instrumen Hukum Internasional tertuang dalam pasal 13 Piagam PBB. Kerjasama internasional juga dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh negara-negara yang bekerjasama. Saat ini terdapat dua perjanjian internasional yang isinya mengatur tindakan perompakan terdiri dari *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988*. Ada beberapa organisasi internasional yang mengatur tentang perompakan diantaranya *International Maritime Organization, International Maritime Bureau*, dan untuk kawasan Asia Tenggara yaitu *ASEAN Maritime Forum*.

---

## 1. Pendahuluan

Salah satu fungsi laut adalah jalur transportasi yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain untuk segala macam kegiatan. Karena fungsi tersebut, kejahatan sering terjadi di laut, salah satunya adalah perompakan. Perompakan mengancam keamanan pelayaran, perdagangan, dan lain-lain yang mengakibatkan korban jiwa awak kapal, kerusakan fisik kapal, kerugian keuangan untuk pemilik kapal, dan kerusakan pada lingkungan laut. Laut dengan keanekaragaman sumber daya alam ini diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, akan memberikan pelbagai peluang guna memecahkan berbagai persoalan baik secara nasional maupun internasional dipelbagai kawasan dunia<sup>1</sup>. Pasal 100-107 *United convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)* mengatur kerangka untuk menekan perompakan di bawah hukum internasional.<sup>2</sup>

*Piracy consists of any of the following acts:*

- a) *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*
  - 1) *on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*
  - 2) *against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*
- b) *any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*  
*any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).*

---

<sup>1</sup> Veriena J B Rehatta, "Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional," *SASI* 20, no. 1 (2014): 64-70.

<sup>2</sup> Asri dwi Utami, Siti Muslimah, and Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 97-104, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10130>.

Terjemahan menurut Pasal 101 UNCLOS 1982, perompakan di laut merupakan salah satu di antara tindakan yang merupakan tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara dan atau terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. Serta, setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta bahwa kapal atau pesawat udara tersebut digunakan untuk merompak.<sup>3</sup>

Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan internasional akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Perompakan juga merupakan suatu tindak pidana bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan itu dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran atas prinsip *jus cogens*. Rozakis memberikan arti norma *jus cogens* sebagai suatu norma hukum internasional umum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan dan telah diterapkan hampir ke semua negara-negara, karena telah mengikat.<sup>4</sup>

*International Chamber of Commerce's International Maritime Bureau* mencatat, serangan perompak terhadap kapal di perairan Asia Tenggara meningkat tajam. Kejadian yang paling banyak ada di perairan Indonesia<sup>5</sup>. Berdasarkan data yang dimilikinya, Asia Tenggara menempati posisi teratas dalam kasus perompakan. Hal ini dinilai memprihatinkan<sup>6</sup>. Sebab, Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut, ternyata menyumbang angka perompakan terbesar di dunia, khususnya Asia Tenggara. Dari 141 kasus perompakan di Asia Tenggara, seratus kejadian perompakan terjadi di Indonesia.<sup>7</sup> Persentase yang sama juga terjadi pada 2015. Dari 190 kasus perompakan di dunia, mayoritas kasus itu terjadi di perairan Indonesia. Data tersebut menunjukkan Indonesia adalah surga dan target perompak. Belajar dari Somalia, menurunnya kasus perompakan di wilayah Afrika Timur dikarenakan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh negara dan pemerintah meningkat. UNCLOS sudah diratifikasi oleh Indonesia. Akan tetapi, tidak kontekstual, karena dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)* yang diatur hanyalah perompakan yang terjadi di laut lepas.<sup>8</sup>

Pada tahun 2008, telah dicetuskan gagasan tentang adanya suatu wadah bersama negara anggota ASEAN untuk menghimpun isu-isu maritim dan mencoba untuk mengidentifikasi sebuah kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Political-Security Community Blueprint (APSCB)*. Tujuan utama pembentukan wadah ini adalah untuk membangun komunitas politik-keamanan yang kohesif, damai, dan kokoh

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>5</sup> Erdy Nasrul, "Perompakan Di Laut Indonesia Tertinggi," [republika.co.id](https://republika.co.id/berita/ob2goo21/perompakan-di-laut-indonesia-tertinggi), 2016, <https://republika.co.id/berita/ob2goo21/perompakan-di-laut-indonesia-tertinggi>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

diantara negara-negara anggota ASEAN.<sup>9</sup> APSCB berkonsentrasi pada lima kerjasama strategis guna pelaksanaannya, yakni *political development, norm setting and norm sharing, conflict prevention, conflict resolution, dan post-conflict peace building*. Salah satu bentuk realisasi dari APSCB adalah ASEAN *Maritime Forum* yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2010, sebagai sebuah mekanisme tahunan untuk membahas isu-isu kemaritiman dan berbagai hal yang pada dasarnya adalah lintas batas negara (*transboundary*).<sup>10</sup>

Hingga saat ini, belum ada langkah kongkrit dari ASEAN terkait keamanan laut regional Asia Tenggara. Oleh karena itu, pembahasan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang seharusnya diprioritaskan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk bekerjasama secara tuntas dan komprehensif.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Konsep Perompakan Dalam Instrumen Hukum Internasional

Perompakan di perairan berhubungan erat dengan perilaku internasional untuk memperlihatkan nuansa internasional dan tindakan itu terjadi di laut, dalam hukum kebiasaan internasional sudah ditemukan perampokan yang dianggap mengganggu ketertiban di laut dan juga kelancaran dari perdagangan diantara negara-negara. Hal ini selalu dipraktikkan dan diikuti oleh bangsa-bangsa dalam menjalin hubungan internasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 105, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diatur bahwa:

*“On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft, or a ship or air craft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the state which carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of third parties acting in good faith”.*

“Perompakan yang dilakukan tidak hanya terjadi di laut lepas, tetapi juga dapat terjadi di laut yang menjadi wilayah kewenangan suatu negara. Ini dapat dilihat dari beberapa

---

<sup>9</sup> Bo Jiang, “Maritime Piracy in Malacca Strait and South China Sea: Testing and the Deterrence and Reactance Models,” 2014, h. 3.

<sup>10</sup> ASEAN Sekretariat Jakarta, *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2009), h. 7.

<sup>11</sup> Anthony Aust, *Handbook of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841460>.

kejadian perompakan yang berkembang saat ini. Perompakan kapal biasanya diikuti dengan tindakan kejahatan lainnya, seperti penyanderaan dan pembunuhan”.

Beberapa kejahatan diatas lautan diantaranya, *piracy* (pembajakan), *armed robbery* (perompakan bersenjata), dan terorisme maritim. *Piracy* menurut tempat kejadian tindak pidana ( *Locus Delectie* ) tersebut terjadi di laut lepas. Sedangkan *Armed Robbery* atau perompakan bersenjata menurut Pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan tentang pembajakan di luar laut teritorial yang dilakukan oleh nahkoda atau awak kapal yang mengetahui kapalnya digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut. Tambahnya, pada Pasal 439 KUHP mengatur tentang pembajakan di pantai dengan menggunakan kapal melakukan kekerasan terhadap kapal yang ada dalam daerah.<sup>12</sup> Terorisme maritim, menurut sidang *Council for Security Cooperation in Asia Pasific* (CSCAD) ditujukan di lingkungan maritim, diarahkan pada kapal atau instalasi lepas pantai atau pelabuhan atau terhadap personel dan penumpang serta ditujukan pada fasilitas atau bangunan di daerah pesisir, termasuk lokasi wisata serta pelabuhan dan kota pelabuhan. Maka terorisme maritim didefinisikan suatu tindakan atau kegiatan yang tidak hanya menyangkut aksi-aksi langsung terhadap aspek maritime tetapi segala sesuatu yang terkait dengan terorisme yang dilakukan lewat laut.<sup>13</sup>

Brierly dalam Tri Setyawanta R memberikan definisi perompak kapal laut sebagai berikut:

*“There is no authoritative definition of international piracy, but it is of the essence of a piratical act to be an act violence, committed at sea or at any rate closely connected with the sea, by person not acting under proper authority. Thus an act cannot be piratical if it is done the authority of a state, or even of an insurgent community whose belligerency has been recognized.”* (Terjemahan: Perompak tidak didefinisikan secara otoritatif tetapi esensi dari setiap aksi perompakan adalah tindakan kekerasan, yang dilakukan di laut atau di sekitar laut, oleh orang-orang yang tidak bertindak di bawah ketetapan yang telah ada. Jadi, tindakan yang tidak dapat dikatakan perompakan yaitu jika dilakukan oleh otoritas negara, atau bahkan dari komunitas yang melakukan pemberontakan yang telah diakui).<sup>14</sup>

### 3.2 Kajian Hukum Mengenai Organisasi ASEAN Berdasarkan Piagam ASEAN

Pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara di Asia Tenggara mendirikan organisasi regional yang dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Bangkok melalui penandatanganan *“Bangkok Declaration”* atau *“ASEAN Declaration”*. Interaksi negara-negara Asia Tenggara berlandaskan pada Deklarasi Bangkok atau ASEAN *Declaration* yang pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik (*political statement*) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. ASEAN pada prinsipnya adalah merupakan sebuah organisasi dengan ikatan yang amat longgar. Oleh karena itu ASEAN tidak memiliki status sebagai subyek hukum internasional, sehingga ASEAN tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum

---

<sup>12</sup> Trianda Surbakti, “Beda Antara Armed Robbery Dan Piracy Menurut UNCLOS,” Maritimnews, 2016, <http://maritimnews.com/2016/02/review-fenomena-armed-robbery-dan-piracy/>.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Siti Merida Hutagalung, Leonard Hutabarat, and Ruth Hanna Simatupang, “Tantangan Kerjasama Keamanan Di Perairan ASEAN Oleh Indonesia Pandangan Hukum Dan Hukum Internasional” (Jakarta, 2019).

internasional. Akibatnya, ASEAN mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar, baik dengan negara-negara anggota maupun dengan sesama organisasi internasional lainnya. ASEAN akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan keluar, misalnya melakukan atau mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain atau organisasi-organisasi internasional lainnya. Dalam hubungan ke dalam pun, tidak ada ketentuan yang tegas bagi anggotanya untuk mentaati setiap kewajiban-kewajiban yang dikeluarkan ASEAN.

ASEAN mulai melakukan penyusunan Piagam ASEAN setelah dimandatkan dalam *Vientiane Action Programs* (VAP) . Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya Kuala Lumpur *Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan Piagam ASEAN mulai digulirkan melalui pembentukan *Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter* yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam tersebut. Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Setiap negara mengirimkan satu wakilnya pada EPG dan sebagai wakil Indonesia pada EPG adalah Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia yang pada EPG menyampaikan proposal rekomendasi yang dikenal sebagai *Alatas' paper* sebagai basis pembahasan EPG.<sup>15</sup>

Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui "*Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*", para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menlu untuk membentuk *High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter* (HLTF), yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu draft Piagam ASEAN. Dalam KTT ASEAN ke-13 tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura, negara-negara ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari *Preamble*, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya.

Piagam tersebut akan berlaku bila kesepuluh negara ASEAN telah meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN. Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan instrumen ratifikasinya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku (Pasal 47 ayat (4) Piagam ASEAN). Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Dengan berlakunya Piagam ASEAN ini, akan merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi *rule-based organization* dan mempunyai *legal personality* (Pasal 3 Piagam ASEAN). Ada lima prioritas kegiatan untuk mempersiapkan perubahan ASEAN yaitu *penyusunan Term of Reference (ToR)* pembentukan *Permanent Representatives to ASEAN*, penyusunan *Rules and Prosedures ASEAN Coordinating Council* dan *ASEAN Comunity Councils*, penyusunan *Supplementary Protocols* mengenai *Dispute Settlement Mechanism*, penyusunan

---

<sup>15</sup> Elfia Farida, "Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2009): 1-14, <https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.577>.

perjanjian baru menggantikan perjanjian pendirian Sekretariat ASEAN, serta penyusunan ToR pembentukan Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN (*the ASEAN Human Rights Body*).<sup>16</sup> Berlakunya Piagam ASEAN, telah menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berlandaskan hukum. Piagam ASEAN menjadi mekanisme kontrol dan alat penagih janji jika ada negara anggota yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, namun masyarakat masih mempertanyakan dan belum ada kepastian mengenai posisi dan peran ASEAN melalui integrasi, saat ini mau dibawa kemana dan bagaimana mencapai tujuannya.<sup>17</sup> Keamanan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan merupakan cita-cita umat manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup> Bukan hanya di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara, namun seluruh umat manusia dan seluruh lembaga yang ada di dunia. Karena dengan damai dan aman manusia dapat merasakan kesejahteraan. Tidak terkecuali dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/ *Association Of South East Asian Nations* (ASEAN) juga menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan internasional, karena hal itu jugalah yang menjadi salah satu tujuan berdirinya ASEAN.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/ *Association Of South East Asian Nations* (ASEAN), juga di persatukan oleh hasrat dan keinginan untuk hidup bersama dan saling bekerjasama. Kerjasama yang diinginkan adalah untuk mewujudkan perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial, serta untuk memajukan kepentingan cita-cita, dan persatuan dalam keberagaman (Pembukaan Piagam ASEAN alinea ke-6). Namun yang menjadi dilema adalah apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan seperti yang tertulis dalam piagam ASEAN belum bisa terlaksana dengan baik. Kejahatan bersenjata, perompakan kapal, teror bom, dan pembunuhan masih sering terjadi.<sup>19</sup> Menurut penulis, alasan mengapa piagam ASEAN belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih terjadinya kejahatan internasional terkhususnya di kawasan ASEAN.

### **3.3 Kerjasama Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Menangani Tindakan Perompakan**

Secara geografis, wilayah Asia Tenggara terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Luas wilayah Asia Tenggara mencapai  $\pm 2.256.781$  km<sup>2</sup> atau sekitar 5% dari luas wilayah Benua Asia. Jalur laut Asia Tenggara merupakan jalur laut tersibuk, karena sekitar 1/3 (sepertiga) perdagangan dunia dan pengangkutan setengah BBM dunia transit di Selat Malaka yang memainkan peran sangat sentral dalam menghubungkan satu wilayah dengan bagian-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ganda S Silalahi, "Diplomasi Pemerintah Indonesia Terhadap Filipina Dalam Pembebasan Sandera 10 Warga Negara Indonesia Di Negara Filipina Oleh Abu Sayyaf Tahun 2016" (Universitas Negeri Medan, 2017), h. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*

bagian dunia lainnya<sup>20</sup>. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Dengan kondisi geografis ini memungkinkan banyak timbul tindak kejahatan di lautan, hal ini mengancam keamanan maritime suatu wilayah perairan. Clark Reynolds menyatakan bahwa kondisi keamanan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari keadaan geografisnya. Ia menyatakan:<sup>21</sup>

*“Geography is the major determining factor in any nation’s ability to utilize the sea commercially and to defend its political and economic integrity from overseas attack.”* . (Geografi adalah faktor penentu utama dalam kemampuan negara mana pun untuk memanfaatkan laut secara komersial dan untuk mempertahankan integritas politik dan ekonominya dari serangan luar negeri).

Didasarkan pada kenyataan serta kondisi geografis suatu negara, wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Olehnya timbul aspek-aspek yang saling mempengaruhi khususnya terkait dengan masalah situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya<sup>22</sup>. Di sepanjang perairan Somalia sering terjadi perompakan kapal, namun saat ini telah mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan wilayah perairan Asia Tenggara cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terjadi dengan Indonesia yang juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Menurut data dari IMB (*International Maritime Bureau*) Asia Tenggara memiliki tabel perompakan cukup tinggi. Pada 2014 terjadi 141 insiden, meningkat sedikit menjadi 147 di tahun 2015, menurun drastis menjadi 68 insiden di tahun 2016, dan kembali naik menjadi 76 insiden di tahun 2017, kemudian menjadi 60 insiden di tahun 2018.

**Tabel**  
**Insiden Perompakan di Asia Tenggara (2014-2018)**

Tahun	Indonesia	Selat Malaka	Malaysia	Filipina	Selat Singapura	Thailand	Total Akhir Per Tahun
2014	100	1	24	6	8	2	141
2015	108	5	13	11	9	1	147
2016	49	0	7	10	2	0	68
2017	46	0	7	22	4	0	76
2018	36	0	11	10	3	0	60

Sumber: ICC International Maritime Bureau (IMB) Piracy and Armed Robbery Against Ships Report

Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IMB (*International Maritime Bureau*) pada tahun 2016, situasi keamanan laut di Asia Tenggara masuk taraf berbahaya.

<sup>20</sup> Trialen Lumban Gaol and Faisyal Rani, “Peran Asean Maritime Forum (AMF) Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan Di Perairan Selat Malaka),” *Jurnal Online Mahasiswa* 4, no. 1 (2017): 1–9.

<sup>21</sup> James L Stokesbury and Clark G Reynolds, “Command of the Sea: The History and Strategy of Maritime Empires,” *Naval War College Review* 38, no. 2 (1985).

<sup>22</sup> Josina Augustina Yvonne Wattimena, “Konsepsi Hukum Internasional Mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia” (Universitas Hasanuddin, 2014), h. 39.

Di luar Selat Malaka, pusat ancaman laut di ASEAN mulai berpindah ke laut Sulu, antara Malaysia - Filipina”<sup>23</sup> Gerakan para ekstrimis dan teroris di perbatasan antar negara merupakan hal yang sangat berbahaya bagi negara yang dapat mengancam kedaulatan negara, maka kerja sama merupakan hal yang penting dalam mengatasi ancaman kejahatan di kawasan perbatasan. Kejahatan lintas negara saat ini telah menjadi suatu ancaman atau masalah baru bagi keamanan di suatu negara dan bisa menimbulkan konflik antara negara-negara yang bersangkutan, dan di satu sisi juga bisnis kejahatan transnasional juga menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi para penjahat. Perairan di kawasan Asia Tenggara, khususnya kawasan Selat Malaka merupakan kawasan perairan yang berbahaya bagi pelaku bisnis internasional, karena kawasan ini merupakan kawasan yang berbahaya mengingat banyaknya kasus yang terjadi seperti kejahatan pembajakan dan perampokan bersenjata, oleh karena itu data dari *The International Chamber of Commerce* (ICC) dan *International Maritime Bureau* (IMB) yang menyebut Asia Tenggara sebagai salah satu pusat perompakan kapal paling parah di dunia<sup>24</sup>. Pada tahun 2008, telah dicetuskan gagasan tentang adanya suatu wadah bersama negara anggota ASEAN untuk menghimpun isu-isu maritim dan mencoba untuk mengidentifikasi sebuah kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (APSCB). Tujuan utama pembentukan wadah ini adalah untuk membangun komunitas politik-keamanan yang kohesif, damai, dan kokoh diantara negara-negara anggota ASEAN.

APSCB berkonsentrasi pada lima kerjasama strategis guna pelaksanaannya, yakni *political development, norm setting and norm sharing, conflict prevention, conflict resolution, dan post-conflict peacebuilding*. Salah satu bentuk realisasi dari APSCB adalah *ASEAN Maritime Forum* yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2010, sebagai sebuah mekanisme tahunan untuk membahas isu-isu kemaritiman dan berbagai hal yang pada dasarnya adalah lintas batas negara (*transboundary*). *Asean Maritime Forum* adalah Forum dialog dari institusi terkait dengan masalah Kelautan/ Maritim. Pembentukan AMF tertuang dalam APSC (*ASEAN Political-Security Community*) yaitu mempromosikan Kerja Sama Maritim ASEAN dengan membentuk ASEAN Maritime Forum (AMF):

- 1) Menerapkan pendekatan komprehensif yang menekankan pada Keselamatan navigasi dan keamanan regional yang menjadi kepentingan bersama bagi komunitas ASEAN
- 2) Mengumpulkan isu-isu maritim dan mengidentifikasi kerja sama maritim diantara Negara-negara Anggota ASEAN.
- 3) Mempromosikan kerja sama dalam SAR maritim melalui kegiatan-kegiatan, meliputi pertukaran informasi, kerja sama teknologi dan pertukaran antar pejabat terkait.

Mengingat AMF merupakan forum dibidang kelautan yang baru dibentuk, maka pembentukan AMF didasarkan atas prinsip-prinsip dimana AMF tidak akan mengalami tumpang tindih dengan mekanisme sektoral yang sudah ada di ASEAN, serta AMF akan

---

<sup>23</sup> Hutagalung, Hutabarat, and Simatupang, "Tantangan Kerjasama Keamanan Di Perairan ASEAN Oleh Indonesia Pandangan Hukum Dan Hukum Internasional." *Op. Cit.* h. 6.

<sup>24</sup> Arzia Tivany Wargadiredja, "Selat Malaka Dan Laut Sulu Jadi Zona Perompakan Paling Berbahaya Bagi Indonesia," *vice.com*, 2017, <https://www.vice.com/id/article/bmdv58/selat-malaka-dan-laut-sulu-jadi-zona-perompakan-paling-berbahaya-bagi-indonesia>.

membahas isu lintas sektoral terkait maritim dan memberikan rekomendasi kepada sektoral terkait. Selain daripada itu AMF akan mendorong akselerasi perwujudan Komunitas ASEAN melalui 3 pilar yang terkait dengan permasalahan maritim.<sup>25</sup>

Pembentukan AMF dipandang perlu keberadaannya dengan berbagai alasan yaitu dimana Laut dan perairan di Asia Tenggara serta Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi Perekonomian, Perdagangan, Transportasi, Komunikasi seluruh negara ASEAN dan kekuatan maritim global, serta Kawasan Asia Tenggara menyimpan potensi konflik yang berkaitan dengan masalah maritime dan juga Isu maritim ditangani oleh berbagai ASEAN *sectoral bodies*, sesuai fokus dan kewenangannya sehingga perlu koordinasi dan sinergi yang komprehensif. Maka berdasarkan hal itu tentu akan memberikan keseriusan antar negara untuk lebih peduli terhadap maritim di wilayah Asia Tenggara. ASEAN Menghormati prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan. Mengakui bahwa komunitas dan organisasi internasional seperti IMO dan negara-negara yang tergabung didalamnya, memiliki peran dalam menangani ancaman dan tantangan maritim. Dalam hal ini ASEAN melakukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif mencakup semua tantangan dan ancaman maritim terkait. Memberikan rekomendasi mekanisme kerjasama maritim yang relevan dalam kerangka ASEAN untuk dipertimbangkan oleh masing-masing anggota. AMF akan melakukan konferensi atau seminar tentang kelautan terkait dengan isu-isu yang berkembang dan berpotensi mempengaruhi ASEAN.

ASEAN saat ini diarahkan kepada *common platform* dan bukan pada *common position*. Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut telah disetujui tiga rekomendasi utama yang dipandang penting bagi kepentingan bersama dan yang realistis untuk segera diimplementasikan sebagai kerangka kerja AMF. Ketiga rekomendasi tersebut adalah *Connectivity, Understanding Maritime Security dan Search and Rescue to Assist Persons at Distress at Sea*. Di mana AMF adalah wadah yang disediakan dalam *ASEAN Security Community (ASC)* untuk membahas kerjasama maritim, termasuk menyangkut isu keamanan maritim. Serta hadirnya AMF yang merupakan wadah baru tengah berupaya melembagakan pula kerjasama ASEAN lewat sejumlah agenda yang telah disusun. *ASEAN Maritime Forum* dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim, seperti pembajakan, perampokan bersenjata dan penyelundupan barang / manusia dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dalam hal ini peran *ASEAN Maritime Forum (AMF)* yang memberikan konsep hubungan kerjasama di wilayah perairan untuk mengurangi dan memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Kekuatan maritim yang dimiliki oleh masing-masing negara dituntut untuk melaksanakan tugas keamanan dan keselamatan di laut sampai diluar wilayah yurisdiksi perairan kawasan Asia Tenggara khususnya di perairan Selat Malaka yang mengikat semua negara maritim di Asia Tenggara hendaknya menjadi pegangan utama. Sehingga isu perompakan yang diangkat dalam AMF diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan penangkalan dan mitigasi bencana perompakan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Gaol and Rani, "Peran Asean Maritime Forum (AMF) Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan Di Perairan Selat Malaka)." *Op. Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 6.

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### 4. Kesimpulan

Negara-negara ASEAN bekerjasama dalam menangani tindakan perompakan di laut melalui *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (APSCB). Berdasarkan data dari *International Chamber of Commerce* (ICC) dan *International Maritime Bureau* (IMB) yang menyebutkan Asia Tenggara sebagai salah satu pusat perompakan kapal paling parah di dunia. Kemudian bentuk realisasi dari *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (APSCB) dalam menangani tindakan perompakan adalah *ASEAN Maritim Forum* (AMF) sebagai forum dialog untuk membahas langkah-langkah yang tepat terhadap ancaman-ancaman maritim seperti pembajakan dan perompakan.

#### Daftar Referensi

- ASEAN Secretariat Jakarta. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009.
- Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841460>.
- Farida, Elfia. "Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2009): 1-14. <https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.577>.
- Gaol, Trialen Lumban, and Faisyal Rani. "Peran Asean Maritime Forum (AMF) Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan Di Perairan Selat Malaka)." *Jurnal Online Mahasiswa* 4, no. 1 (2017): 1-9.
- Hutagalung, Siti Merida, Leonard Hutabarat, and Ruth Hanna Simatupang. "Tantangan Kerjasama Keamanan Di Perairan ASEAN Oleh Indonesia Pandangan Hukum Dan Hukum Internasional." Jakarta, 2019.
- Jiang, Bo. "Maritime Piracy in Mallacca Strait and South China Sea: Testing and the Deterrence and Reactance Models," 2014.
- Nasrul, Erdy. "Perompakan Di Laut Indonesia Tertinggi." *republika.co.id*, 2016. <https://republika.co.id/berita/ob2goo21/perompakan-di-laut-indonesia-tertinggi>.
- Rehatta, Veriena J B. "Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional." *SASI* 20, no. 1 (2014): 64-70.
- Silalahi, Ganda S. "Diplomasi Pemerintah Indonesia Terhadap Filipina Dalam Pembebasan Sandera 10 Warga Negara Indonesia Di Negara Filipina Oleh Abu Sayyaf Tahun 2016." Universitas Negeri Medan, 2017.
- Starke, J G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Stokesbury, James L, and Clark G Reynolds. "Command of the Sea: The History and Strategy of Maritime Empires." *Naval War College Review* 38, no. 2 (1985).
- Surbakti, Trianda. "Beda Antara Armed Robbery Dan Piracy Menurut UNCLOS." *Maritimnews*, 2016. <http://maritimnews.com/2016/02/review-fenomena-armed-robbery-dan-piracy/>.

- Utami, Asri dwi, Siti Muslimah, and Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 97-104. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10130>.
- Wargadiredja, Arzia Tivany. "Selat Malaka Dan Laut Sulu Jadi Zona Perompakan Paling Berbahaya Bagi Indonesia." *vice.com*, 2017. <https://www.vice.com/id/article/bmdv58/selat-malaka-dan-laut-sulu-jadi-zona-perompakan-paling-berbahaya-bagi-indonesia>.
- Wattimena, Josina Augustina Yvonne. "Konsepsi Hukum Internasional Mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia." Universitas Hasanuddin, 2014.